



**PUTUSAN**  
Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Zulfikri   |
| 2. Tempat lahir       | : Pematang Setrak  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun/3 April 1993  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun I Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu<br>Kabupaten Serdang Bedagai |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Ada  |

**Terdakwa 2**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Suhardi   |
| 2. Tempat lahir       | : Lubuk Pakam   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/18 Desember 1995                                       |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Blok O Kel. Air Panas Kec. Pendalian IV Koto Kab.<br>Rokan Hulu |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Ada   |

Terdakwa Suhardi ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/659/X/2019/Ditresnarkoba tanggal 30 Oktober 2019 dan Terdakwa Zulfikri ditangkap pada tanggal 02 Nopember 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/658-A/XI/2019/Ditresnarkoba tanggal 02 Nopember 2019;

Terdakwa Zulfikri dan Terdakwa Suhardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020

Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan tidak mampu akan tetapi ingin didampingi oleh Penasihat Hukum, kemudian Majelis Hakim menunjukkan Rustam Effendi, SH dan Anwar Efendi, SH, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tanjung No.65 Dusun III Desa Sei Rampah, Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 April 2020 Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Srh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 9 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 9 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Srh



1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKRI DAN terdakwa SUHARDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma sembilan delapan) gram netto" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) JO Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ZULFIKRI DAN terdakwa SUHARDI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, denda Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan terdakwa-terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram netto yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Nexcom warna biru dengan nomor SIM 0821-6859-7564, , 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor SIM 0813-3779-1724, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor SIM 0823-8621-9419, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi BK-4017-XAH, dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar Terdakwa-terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa ZULFIKRI hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya dipinggir jalan dan terdakwa SUHARDI pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Pendidikan Desa Cempedak Lobang Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tepatnya dibelakang rumah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sei Rampah, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili perkara terdakwa ZULFIKRI dan SUHARDI, **Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma sembilan delapan) gram netto**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya saksi BISMAR MARPAUNG dan saksi WIRA HARDIANTO NASUTION (Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya dan menghubungi seorang bandar shabu yang dikenal bernama ZULFIKRI di Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan. Kemudian saksi-saksi menemui terhadap ZULFIKRI untuk melakukan transaksi, setelah itu saksi WIRA HARDIANTO NASUTION melakukan penyamaran sebagai pembeli (under cover buy) setelah saksi WIRA HARDIANTO NASUTION bertemu dengan ZULFIKRI, WIRA HARDIANTO NASUTION langsung memesan narkotika jenis shabu tersebut kepada ZULFIKRI setelah ZULFIKRI akan memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi WIRA

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARDIANTO NASUTION, lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap ZULFIKRI. Selanjutnya saksi-saksi mengintrograsi terhadap ZULFIKRI dan ZULFIKRI menerangkan bahwa memperoleh narkotika tersebut dari SUHARDI. Kemudian saksi-saksi langsung menejui tempat yang disebutkan oleh ZULFIKRI dan melakukan penangkapan terhadap SUHARDI di Jalan Pendidikan Desa Cempedak Lobang Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tepatnya dibelakang rumah, setelah dilakukan penangkapan terhadap SUHARDI lalu SUHARDI mengakui bahwa Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh dari IRWAN WAHYUDI (DPO). Selanjutnya saksi-saksi membawa ZULFIKRI dan SUHARDI beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari diri terdakwa-terdakwa adalah: 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram netto yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Nexcom warna biru dengan nomor SIM 0821-6859-7564, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi BK-4017-XAH, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor SIM 0813-3779-1724, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor SIM 0823-8621-9419.

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 12376/NNF/2019 tanggal 11 November 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI GINTING, S.Si barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 15 (lima belas) gram, B. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram, Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama ZULFIKRI dan SUHARDI yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik ZULFIKRI dan SUHARDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika.

- Adapun terdakwa Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu.

----- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa ZULFIKRI hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya dipinggir jalan dan terdakwa SUHARDI pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Pendidikan Desa Cempedak Lobang Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tepatnya dibelakang rumah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sei Rampah, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili perkara terdakwa ZULFIKRI dan SUHARDI, **Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma sembilan delapan) gram netto**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya saksi BISMAR MARPAUNG dan saksi WIRA HARDIANTO NASUTION (Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya dan menghubungi seorang bandar shabu yang dikenal bernama ZULFIKRI di Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan. Kemudian saksi-saksi menemui terhadap ZULFIKRI untuk melakukan transaksi, setelah itu saksi WIRA HARDIANTO NASUTION melakukan penyamaran

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembeli (under cover buy) setelah saksi WIRA HARDIANTO NASUTION bertemu dengan ZULFIKRI, WIRA HARDIANTO NASUTION langsung memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada ZULFIKRI setelah ZULFIKRI akan memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi WIRA HARDIANTO NASUTION, lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap ZULFIKRI. Selanjutnya saksi-saksi mengintrograsi terhadap ZULFIKRI dan ZULFIKRI menerangkan bahwa memperoleh narkoba tersebut dari SUHARDI. Kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap SUHARDI di Jalan Pendidikan Desa Cempedak Lobang Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tepatnya dibelakang rumah, setelah dilakukan penangkapan terhadap SUHARDI lalu SUHARDI mengakui bahwa Narkoba Jenis Shabu tersebut diperoleh dari IRWAN WAHYUDI (DPO). Selanjutnya saksi-saksi membawa ZULFIKRI dan SUHARDI beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari diri terdakwa-terdakwa adalah: 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram netto yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Nexcom warna biru dengan nomor SIM 0821-6859-7564, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi BK-4017-XAH, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor SIM 0813-3779-1724, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor SIM 0823-8621-9419.

- Berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 12376/NNF/2019 tanggal 11 November 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI GINTING, S.Si barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 15 (lima belas) gram, B. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram, Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkoba milik tersangka atas nama ZULFIKRI dan SUHARDI yang didalam

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik ZULFIKRI dan SUHARDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Adapun terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Jenis Shabu tersebut tanpa izin dari instansi yang berwenang untuk itu

----- Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 (2) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BISMAR MARPAUNG,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Polda SUMUT ;
- Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa
- Bahwa adapun penangkapan dilakukan terhadap ZULFIKRI dan SUHARDI pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 wib di Desa Sei Sijengi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai di pinggir jalan, pada saat ditangkap petugas Polisi menyita barang bukti dari terdakwa ZULFIKRI disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan) gram netto yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Nexcom warna biru dengan nomor SIM 0821-6859-7564 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi BK-4017-XAH , lalu kami melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama SUHARDI di Jalan Pendidikan Desa Cempedak Lobang Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tepatnya dibelakang rumah dan setelah dilakukan penangkapan terhadap SUHARDI disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor SIM 0813-3779-1724 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor SIM 0823-8621-9419.

– Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 wib sewaktu saksi bersama dengan BRIPKA WIRA H NASUTION dan anggota lainnya Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut dibawah pimpinan Kopol REVI NURVELANI, SIK,SH mendapat informasi dari seseorang informan yang dapat dipercaya dan menghubungi seorang bandar shabu yang dikenal bernama ZULFIKRI di Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di pinggi jalan , lalu saksi bersama BRIPKA WIRA H NASUTION menemui terhadap ZULFIKRI untuk melakukan trasanksi, setelah itu BRIPKA WIRA H NASUTION melakukan penyamarsn sebagai pembeli (under cover buy) setelah BRIPKA WIRA H NASUTION bertemu dengan ZULFIKRI, BRIPKA WIRA H NASUTION langsung memesan narkotika jenis shabu tersebut kepada ZULFIKRI setelah ZULFIKRI akan memberikan narkotika jenis shabu tersebut kepada BRIPKA WIRA H NASUTION , saksi beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap ZULFIKRI , setelah diintrogasi terhadap ZULFIKRI bahwa ZULFIKRI memperoleh narkotika tersebut dari SUHARDI , lalu saksi bersama BRIPKA WIRA H NASUTION langsung melakukan penangkapan terhadap SUHARDI di Jalan Pendidikan Desa Cempedak Lobang Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di belakang rumah, setelah dilakukan penangkapan terhadap ZULFIKRI dan mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari IRWAN WAHYUDI (dalam lidik / DPO) , lalu ZULFIKRI dan SUHARDI serta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan.

– Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ZULFIKRI dan SUHARDI tersebut, tidak dapat memperlihatkan ataupun memiliki ijin dalam hal memiliki, menguasai, dan menyimpan serta menjual dan membeli narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa saksi masih mengenali 2 (dua) orang yang dihadapkan pemeriksa kepada saksi yaitu ZULFIKRI dan SUHARDI yang saksi tangkap bersama BRIPKA WIRA H NASUTION karena hendak akan menjual narkoba jenis shabu, demikian juga barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang-barang yang disita dari terdakwa ZULFIKRI dan SUHARDI pada saat tangkap dan saksi masih mengenalinya.

– Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. WIRAHARDIANTO NASUTION**, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

– Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Polda SUMut ;

– Bahwa saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa

– Bahwa adapun penangkapan dilakukan terhadap ZULFIKRI dan SUHARDI pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 wib di Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai di pinggir jalan, pada saat ditangkap petugas Polisi menyita barang bukti dari terdakwa ZULFIKRI disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan) gram netto yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone merk Nexcom warna biru dengan nomor SIM 0821-6859-7564 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi BK-4017-XAH, lalu kami melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa yang bernama SUHARDI di Jalan Pendidikan Desa Cempedak Lobang Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tepatnya dibelakang rumah dan setelah dilakukan penangkapan terhadap SUHARDI disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor SIM 0813-3779-1724 dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor SIM 0823-8621-9419.

– Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 wib sewaktu saksi bersama dengan Bismar Marpaung dan anggota lainnya Unit 4 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut dibawah pimpinan Kopol REVI NURVELANI, SIK,SH medapat informasi dari seseorang informan yang dapat dipercaya dan menghubungi seorang bandar shabu yang dikenal bernama ZULFIKRI di Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di pinggi jalan , lalu saksi bersama BRIPKA WIRA H NASUTION menemui terhadap ZULFIKRI untuk melakukan trasaksi, setelah itu saksi melakukan penyamaran sebagai pembeli (under cover buy) setelah saksi bertemu dengan ZULFIKRI, BRIPKA WIRA H NASUTION langsung memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada ZULFIKRI setelah ZULFIKRI akan memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi, saksi beserta tim langsung melakukan penangkapan terhadap ZULFIKRI, setelah diintrogasi terhadap ZULFIKRI bahwa ZULFIKRI memperoleh narkoba tersebut dari SUHARDI, lalu saksi bersama saksi langsung melakukan penangkapan terhadap SUHARDI di Jalan Pendidikan Desa Cempedak Lobang Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di belakang rumah, setelah dilakukan penangkapan terhadap ZULFIKRI dan mengakui bahwa shabu tersebut diperoleh dari IRWAN WAHYUDI (dalam lidik / DPO) , lalu ZULFIKRI dan SUHARDI serta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk pemeriksaan.

– Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ZULFIKRI dan SUHARDI tersebut, tidak dapat memperlihatkan ataupun memiliki ijin dalam hal memiliki, menguasai, dan menyimpan serta menjual dan membeli narkoba jenis shabu tersebut.

– Bahwa saksi masih mengenali 2 (dua) orang yang dihadapkan pemeriksa kepada saksi yaitu ZULFIKRI dan SUHARDI yang saksi tangkap bersama Bismar Marpaung karena hendak akan menjual narkoba jenis shabu, demikian juga barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi adalah barang-barang yang disita dari terdakwa ZULFIKRI dan SUHARDI pada saat tangkap dan saksi masih mengenalinya.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. ZULFIKRI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut yang berpakaian preman yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 wib di Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan, pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sendirian namun kemudian setelah terdakwa diinterogasi kemudian ditangkap 1 (satu) orang laki-laki yang terdakwa kenal bernama SUAHARDI sekira pukul 20.00 wib di Jalan Pendidikan Desa Cempedak Lobang Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai.
- Bahwa adapun terdakwa ditangkap pada saat terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan sedang menunggu uang untuk ditransferkan oleh pembeli sebesar Rp. 140.000.000; (seratus empat puluh juta rupiah), dan pada saat dilakukan penangkapan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Polo yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan) gram netto yang dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone warna biru merek Nexcom dengan nomor SIM 0821-6859-7564 dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Supra X dengan nopol BK-1407-XAH, setelah terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, kemudian dilakukan penangkapan terhadap teman terdakwa SUHARDI yang mana ianya disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram netto, 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Nokia dengan nomor SIM 0813-3779-1724, dan 1 (satu) unit Handphonr warna putih merk Samsung dengan nomor SIM 0823-8621-9419.
- Bahwa peran terdakwa dalam tindak pidana narkoba jenis shabu dengan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan) gram netto yang dibalut lakban warna coklat adalah terdakwa sebagai perantara dalam hal jual beli antara pembeli dengan laki-laki yang terdakwa kenal bernama IRWAN WAHYUDI dan terdakwa tidak tahu untuk apa 1 (satu) buah plastik

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Srh



klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram netto tersebut karena barang bukti tersebut disita dari teman terdakwa yang bernama SUHARDI tersebut, begitu juga yang mana sebelumnya terdakwa mendapatkan 3 (tiga) buah plastik tembus pandang yang berisikan narkoba shabu dengan berat keseluruhan seberat 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan) gram netto tersebut dari teman terdakwa yang bernama SUHARDI tersebut atas suruhan laki-laki yang terdakwa kenal bernama IRWAN WAHYUDI.

- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan) gram netto yang dibalut lakban warna coklat tersebut akan dijual kepada pembeli yang mana terdakwa sebagai perantara dalam hal jual beli narkoba jenis shabu kepada calon pembeli dan 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram netto adalah milik teman terdakwa yang bernama SUHARDI yang ditangkap bersama dengan terdakwa .
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan) gram netto yang dibalut lakban warna coklat tersebut tidak terdakwa beli namun terdakwa hanya disuruh antar kepada calon pembeli oleh laki-laki yang bernama IRWAN WAHYUDI yang sebelumnya diantarkan oleh teman terdakwa yang bernama SUHARDI yang turut ditangkap bersama dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat keuntungan ataupun dijanjikan mendapat keuntungan dari hasil penjualan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan) gram netto yang dibalut lakban warna coklat tersebut.
- Bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali ini terdakwa melakukan peran sebagai penghubung ataupun perantara dalam hal bisnis jual beli narkoba jenis shabu.
- Bahwa laki-laki yang bernama IRWAN WAHYUDI adalah abang kandung terdakwa yang berada di Kota Pekanbaru Prov. Riau dan terdakwa baru ini

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Srh*





kenal dengan laki-laki yang bernama SUHARDI yang turut ditangkap bersama dengan terdakwa dan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan ataupun hubungan kekerabatan dengan ianya.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo adalah tas terdakwa gunakan untuk menyimpan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan) gram netto yang dibalut lakban warna coklat tersebut, 1 (satu) unit Hnadphone warna biru merk Nexcom dengan nomor SIM 0821-6859-7564 adalah alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk menghubungi laki-laki yang terdakwa kenal bernama IRWAN WAHYUDI (dalam lidik) dan menghubungi laki-laki yang bernama SUHARDI yang turut ditangkap bersama dengan terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Supra X dnegan nopol BK-1407-XAH adalah alat transportasi yang terdakwa gunakan untuk menjemput narkotika jenis shabu dari teman terdakwa yang bernama SUHARDI tersebut, 1 (satu) unit Handphpne warna biru merk Nokia dengan nomor SIM 0813-3779-1724, dan 1 (satu) unit Handphonr warna putih merk Samsung dengan nomor SIM 0823-8621-9419 adalah alat komunikasi yang digunakan oleh SUHARDI dalam hal perkara narkotika jenis shabu tersebut baik dengan pembeli maupun dengan laki-laki yang terdakwa kenal bernama IRWAN WAHYUDI (dalam lidik).
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin apapun dari Pemerintah RI dan terdakwa bukan pedagang besar Farmasi yang memiliki ijin untuk menjual ataupun sebagai penghubung atau perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut.

**2. SUHARDI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa adapun terdakwa ditangkap pada saat menunggu ZULFIKRI di Jalan Pendidikan Desa Cempedak Lobang Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di belakang rumah, pada saat ditangkap petugas polisi menyita barang bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram netto, 1 (satu) unit Handphpne warna biru merk Nokia dengan nomor SIM 0813-3779-1724, dan 1 (satu) unit Handphonr warna putih merk Samsung dengan nomor SIM

*Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Srh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0823-8621-9419 dan sebelumnya anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa yang bernama ZULFIKRI di Jalan Pendidikan desa Cempedak Lobang Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di belakang rumah dan polisi menyita barang bukti dari ZULFIKRI berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Polo yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan) gram netto yang dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone warna biru merek Nexcom dengan nomor SIM 0821-6859-7564 dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merek Supra X dengan nopol BK-1407-XAH.

– Bahwa 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram netto dan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan) gram netto terdakwa memperolehnya dengan cara terdakwa dihubungi oleh IRWAN WAHYUDI untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram netto dan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan) gram netto di bawah tiang di pinggir jalan.

– Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram netto dan 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan) gram netto di pinggir jalan tersebut.

– Bahwa terdakwa pergi dari Riau ke Medan dengan menggunakan bus transportasi dan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa meletakkannya didalam tas yang terdakwa pakai.

– Bahwa terdakwa akan mendapatkan upah dari mengantarkan atau menjadi perantara dalam jaul beli narkoba jenis shabu sebesar Rp.

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Srh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.500.000; (empat juga lima ratus ribu rupiah) namun terdakwa baru menerima Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) untuk uang transportasi terdakwa dari Riau ke Medan dan sisa Rp. 3.500.000; (tiga juta lima ratus rupiah) akan dibayar setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual.

– Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa baru pertama kali mengantarkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu bersmaa ZULFIKRI dan IRWAN WAHYUDI (dalam lidik).

– Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 skira pukul 15.30 wib terdakwa dihubungi oleh IRWAN WAHYUDI (dalam lidik) dan dia berkata "kau bisa gak kerja" terdakwa menjawab "bisa" lalu IRWAN WAHYUDI (dalam lidik) berkata "kau tau ke arah labersa" terdakwa menjawab "tau" lalu IRWAN WAHYUDI (dalam lidik) berkata "kau jalan dulu kesana kalau jumpa jembatan kabari saya" lalu terdakwa pergi ke jembatan tersebut lalu setelah terdakwa tiba terdakwa miscal IRWAN WAHYUDI (dalam lidik) lalu IRWAN WAHYUDI (dalam lidik) menghubungi terdakwa dan berkata "kau jalan terus sampai jumpa tikungan tajan sebelah kiri ada rambu hati-hati liat dibawah itu" setelah terdakwa menemui narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung kembali ke kos terdakwa, setelah itu terdakwa di transfer uang sebesar Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) oleh IRWAN WAHYUDI (dalam lidik) untuk ongkos transportasi terdakwa, lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Tebing tinggi dengan menggunakan bus setelah terdakwa tiba di tebing tinggi terdakwa miscal ZULFIKRI dan ZULFIKRI menghubungi balik terdakwa dan ZULFIKRI berkata "uda sampai mana kau" lalu terdakwa menjawab "sudah sampai tebing" lalu ZULFIKRI berkata "yauda tunggu disitu aku jemput" lalu gak lama kemudian ZULFIKRI datang menemui terdakwa, setelah terdakwa tiba terdakwa langsung dijemput ZULFIKRI dan terdakwa diajak kerumah ZULFIKRI di Jalan pendidikan Desa Cempedak Lobang Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai setelah itu terdakwa langsung memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada ZULFIKRI, lalu ZULFIKRI langsung menemui calon pembeli tetapi ZULFIKRI tidak membawa narkoba jenis shabu tersebut ketika ZULFIKRI pergi menjumpai calon pembeli tiba-tiba IRWAN WAHYUDI (dalam lidik) menghubungi terdakwa dan berkata "sisihkan secukupnya lalu kasikan sama adek abang" lalu terdakwa menjawab "iya bang" lalu gak lama kemudian ZULFIKRI kembali dan mengambil narkoba jenis shabu tersebut, dan ZULFIKRI membawanya pergi untuk menjumpai calon pembeli tersebut, dan gak lama kemudian datang beberapa orang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian preman menangkap terdakwa setelah terdakwa ditangkap ternyata yang menangkap terdakwa adalah anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut berpakaian preman yang menangkap terdakwa akan tetapi anggota kepolisian yang berpakaian preman tersebut sebelumnya menangkap teman terdakwa yang bernama ZULFIKRI di Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dan pada saat ditangkap petugas Kepolisian menyita barang bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) buah plastik klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram netto, 1 (satu) unit Handphpne warna biru merk Nokia dengan nomor SIM 0813-3779-1724, dan 1 (satu) unit Handphonr warna putih merk Samsung dengan nomor SIM 0823-8621-9419 dan sebelumnya anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa yang bernama ZULFIKRI di Jalan Pendidikan Desa Cempedak Lobang Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di belakang rumah dan polisi menyita barang bukti dari ZULFIKRI berupa : 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merek Polo yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan) gram netto yang dibalut lakban warna coklat, 1 (satu) unit Handphone warna biru merk Nexcom dengan nomor SIM 0821-6859-7564 dan 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam merk Supra X dengan nopol BK-1407-XAH.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram netto yang dibalut dengan lakban warna coklat,
- 1 (satu) buah plastic klip tembus pandang yang didalamnya terdapat
- 3 (tiga) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram netto,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi BK-4017-XAH,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Nexcom warna biru dengan nomor SIM 0821-6859-7564,
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor SIM 0813-3779-1724,
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor SIM 0823-8621-9419

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi BISMAR MARPAUNG dan saksi WIRA HARDIANTO NASUTION (Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut) mendapatkan informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya dan menghubungi seorang bandar shabu yang dikenal bernama ZULFIKRI di Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan. Kemudian saksi-saksi menemui terhadap ZULFIKRI untuk melakukan transaksi, setelah itu saksi WIRA HARDIANTO NASUTION melakukan penyamaran sebagai pembeli (under cover buy) setelah saksi WIRA HARDIANTO NASUTION bertemu dengan ZULFIKRI, WIRA HARDIANTO NASUTION langsung memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada ZULFIKRI setelah ZULFIKRI akan memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi WIRA HARDIANTO NASUTION, lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap ZULFIKRI. Selanjutnya saksi-saksi mengintrograsi terhadap ZULFIKRI dan ZULFIKRI menerangkan bahwa memperoleh narkoba tersebut dari SUHARDI. Kemudian saksi-saksi langsung menejui tempat yang disebutkan oleh ZULFIKRI dan melakukan penangkapan terhadap SUHARDI di Jalan Pendidikan Desa Cempedak Lobang Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tepatnya dibelakang rumah, setelah dilakukan penangkapan terhadap SUHARDI lalu SUHARDI mengakui bahwa Narkoba Jenis Shabu tersebut diperoleh dari IRWAN WAHYUDI (DPO). Selanjutnya saksi-saksi membawa ZULFIKRI dan SUHARDI beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari diri terdakwa-terdakwa adalah: 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram netto yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Nexcom warna biru dengan nomor SIM 0821-6859-7564, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi BK-4017-XAH, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor SIM 0813-3779-1724, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor SIM 0823-8621-9419.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa.
2. Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I berupa Narkotika Jenis Shabu dengan berat melebihi 5 gram, dalam perkara ini netto 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma sembilan delapan) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Zulfikri dan Suhardi sebagai Terdakwa, dan dipersidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan pembenaran identitas Para Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa-terdakwa dimana terdakwa-terdakwa telah melakukan kerjasama atau permufakatan dimana para Terdakwa membagi tugas untuk melancarkan peredaran narkoba dimana terdakwa SUHARDI bertugas membawa narkoba jenis shabu yang menjadi barang bukti dari daerah Riau menuju Kabupaten Serdang Bedagai dan di Serdang Bedagai tepatnya di desa Sei sijenggi terdakwa ZULFIKRI telah menunggu untuk mengamankan narkoba jenis shabu yang dibawa oleh terdakwa SUHARDI.

Menimbang, Bahwa terdakwa-terdakwa telah di janjikan oleh Irwan Wahyudi (dalam lidik) sejumlah uang apabila narkoba jenis shabu yang berantnya 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan) Gram berhasil terjual nantinya di daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkoba Golongan I berupa Narkoba Jenis Shabu dengan berat melebihi 5 gram, dalam perkara ini netto 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma sembilan puluh delapan) gram**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa saksi BISMAR MARPAUNG dan saksi WIRA HARDIANTO NASUTION (Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut)

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Srh*



mendapatkan informasi dari seorang informan yang dapat dipercaya dan menghubungi seorang bandar shabu yang dikenal bernama ZULFIKRI di Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai tepatnya di pinggir jalan. Kemudian saksi-saksi menemui terhadap ZULFIKRI untuk melakukan transaksi, setelah itu saksi WIRA HARDIANTO NASUTION melakukan penyamaran sebagai pembeli (under cover buy) setelah saksi WIRA HARDIANTO NASUTION bertemu dengan ZULFIKRI, WIRA HARDIANTO NASUTION langsung memesan narkoba jenis shabu tersebut kepada ZULFIKRI setelah ZULFIKRI akan memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi WIRA HARDIANTO NASUTION, lalu saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap ZULFIKRI. Selanjutnya saksi-saksi mengintrograsi terhadap ZULFIKRI dan ZULFIKRI menerangkan bahwa memperoleh narkoba tersebut dari SUHARDI. Kemudian saksi-saksi langsung menejui tempat yang disebutkan oleh ZULFIKRI dan melakukan penangkapan terhadap SUHARDI di Jalan Pendidikan Desa Cempedak Lobang Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tepatnya dibelakang rumah, setelah dilakukan penangkapan terhadap SUHARDI lalu SUHARDI mengakui bahwa Narkoba Jenis Shabu tersebut diperoleh dari IRWAN WAHYUDI (DPO). Selanjutnya saksi-saksi membawa ZULFIKRI dan SUHARDI beserta dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa adapun barang bukti yang diamankan dari diri terdakwa-terdakwa adalah: 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram netto yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Nexcom warna biru dengan nomor SIM 0821-6859-7564, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi BK-4017-XAH, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor SIM 0813-3779-1724, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor SIM 0823-8621-9419

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu sabu dan handphone yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Supra X 125 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Srh



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Zulfikri dan Terdakwa II Suhardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat diatas 5 gram" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Zulfikri dan Terdakwa II Suhardi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 227,98 (dua ratus dua puluh tujuh koma Sembilan puluh delapan) gram netto yang dibalut dengan lakban warna coklat, 1 (satu) buah plastic klip tembus pandang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan seberat 3,42 (tiga koma empat puluh dua) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Nexcom warna biru dengan nomor SIM 0821-6859-7564, , 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru dengan nomor SIM 0813-3779-1724, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor SIM 0823-8621-9419, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan nomor Polisi BK-4017-XAH, dirampas untuk Negara

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2020/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh kami, Rio Barten T. H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Zulfikar Siregar, S.H., M.H. , Febriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfikar Siregar, S.H., M.H

Rio Barten T. H., S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.